

**MEDIATOR GARDA UTAMA**  
**DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA**  
**DI PERADILAN AGAMA**

Oleh

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
(Dr. Drs. H. Hasim, M.H.)

**A. Latar Belakang**

Merespon Pasal 130 HIR / 154 Rbg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di dalam menghadapi perkembangan zaman dan peran mediator. Mediator sebagai garda utama yang berperan dalam menentukan kecepatan penyelesaian suatu perkara di Peradilan Agama yang tidak bertentangan dengan hukum acara. Perannya tidak hanya dilakukan oleh hakim dari Peradilan Agama akan tetapi juga peran dari ahli hukum yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Hakim dan ahli hukum yang menjadi mediator merupakan “pihak ke tiga yang netral terlibat dalam menyelesaikan antara pihak-pihak berperkara”.<sup>1</sup>

Tidak semua ahli hukum yang menjadi mediator mampu menyelesaikan perkara yang di mediasi. Permasalahannya karena sengketa perkara yang terjadi di

---

<sup>1</sup>. Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 2

Peradilan Agama sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama mempunyai karakteristik sendiri dibandingkan dengan di lingkungan peradilan lainnya di Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer). Karakteristiknya terletak pada ketersang pautnya dengan hukum Islam yang banyak dimengerti oleh ahli hukum maupun orang yang beragama Islam.

Perkembangan sengketa perkara yang terjadi di Peradilan Agama tidak stagnan akan tetapi semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan adanya tambahan hakim dan fasilitas lainnya. Akibat dari semakin meningkatnya jumlah perkara dan tidak ada penambahan hakim tersebut menjadikan peran hakim yang tidak efektif sehingga perkara semakin menumpuk, bukan saja pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, akan tetapi juga ke tingkat kasasi. Hal tersebut bertujuan memotivasi agar terdapat pembatasan perkara kasasi secara substansif dan prosesuil, sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, maka akan berdampak pada turunnya jumlah perkara di tingkat kasasi.<sup>2</sup>

*Das Sollen* yang diharapkan oleh PERMA tersebut ternyata secara *Das Sein* masih terdapat hambatan di lapangan dikarenakan mediator mungkin saja dalam

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke 4 Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 242

melaksanakan mediasi secara formalitas sehingga tidak menghasilkan perdamaian secara menyeluruh atau sebagian seakan-akan tidak pernah dilakukan mediasi. Dan dapat juga dikatakan para pihak terutama pihak Penggugat atau Pemohon sudah tidak mau lagi untuk didamaikan melalui proses mediasi karena faktor ketidak fahaman.

Ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU No 7 Tahun 1989 berbunyi; Peradilan dilakukan dengan: “sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Untuk menuju ketentuan penyelesaian suatu perkara seperti Pasal 57 memerlukan langkah sebelumnya yaitu perlu diselesaikan dengan cara mediasi yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undang tersebut di atas. Penyelesaian tersebut ditujukan agar tidak terlalu lama penyelesaiannya di peradilan di tingkat pertama. Banyak keuntungan dalam penyelesaian melalui mediasi baik pada diri yang berperkara, mediator, dan juga peradilan.

Adanya mediasi tidak serta merta ada, akan tetapi telah ada sebagaimana dalam pendekatan dibawah ini:

1. Pendekatan secara yuridis, melakukan mediasi yang dilakukan oleh Mediator terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa perkaranya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti Pasal 130/154 RBg, dan dijabarkan di dalam PERMA yang terakhir Nomor 1 Tahun 2016.
2. Pendekatan secara sosiologis, masyarakat Islam Indonesia dalam menyelesaikan persoalannya sejak dahulu terbiasa menyelesaikan masalahnya melalui orang

yang dianggap mampu dan faham agama Islam (penghulu, ustadz, atau Kiyai, juga kepala Adat) yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya,

Di Indonesia bila dilihat secara mendalam tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dilihat dari hukum Adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya. Antara lain di Minangkabau yang bertindak sebagai mediator yang juga mempunyai wewenang untuk memberi putusan atas perkara yang dibawa kehadapannya.<sup>3</sup>

3. Pendekatan secara filosofis, penyelesaian suatu perkara dalam tingkatan di luar pengadilan memerlukan bagi pihak-pihak yang berperkara bukan selesai begitu saja, akan memerlukan kebahagiaan jiwa dan pikiran dalam jangka panjangnya.

Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan petunjuk bagi mediator dalam melakukan mediasi, namun demikian lembaga mediasi di lapangan belum maksimal melakukan sesuai perannya sebab kenyataan masih banyak para pencari keadilan yang harus menyelesaikan perkaranya melalui proses pemeriksaan sampai keputusan, sehingga lembaga mediasi belum berfungsi dengan baik. Hal tersebut menjadikan suatu permasalahan yang seharusnya disiapkan mediator dan cara-cara penyelesaiannya agar berhasil.

## **B. Pengetahuan Tentang Mediasi**

### **1. Pengertian Mediasi**

Pertumbuhan manusia semakin hari, bulan, dan tahun maka semakin banyak.. Pertumbuhan dan kehadiran manusia itu menimbulkan semakin banyak

---

<sup>3</sup>. Mahkamah Agung RI, *Mediasi Dan Perdamaian*, Jakarta, 2994, hlm. 15

manusia yang bersengketa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut memunculkan inovasi agar sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan. Peraturan perundang-undangan haanya menentukan adanya perdamaian. Istilah mediasi dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi hukum yang mengungkap istilah mediasi secara jelas makna mediasi di berbagai literatur. Istilah mediasi “tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas” dan Mediasi “tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya”<sup>4</sup>...

Pengertian mediasi secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa<sup>5</sup>.

Secara etimologi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa yang menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di “tengah dan netral” antara para pihak yang berperkara, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan pembahasan ini masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkret asesnsi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian mediasi secara etimologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Gatot Sumasono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 119

<sup>5</sup> . yahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 2

<sup>6</sup> . *Ibid*, hlm. 3

Pengertian mediasi menurut ahli hukum, yaitu:

1. Christopher W Moore menyebutkan:

*Mediation is an extension or elaboration of the negotiation process that involves the intervention of an acceptable third party who has limited (or no) authoritative decision making power.*<sup>7</sup>

2. Laurence Beulle menyebutkan:

*Mediation is a decision making process in which the parties are assisted by third party, the mediator attempts to improve the process and to assist the parties reach an outcome to which each of them can assent, without having a binding decision making function.*<sup>8</sup>

3. Pasal 1 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Pengertian mediasi tersebut merupakan upaya untuk memperlancar jalannya sengketa perkara yang dilakukan para pihak pencari keadilan agar perkara dapat diselesaikan secara cepat dan tidak mengandung permasalahan lagi di kemudian hari.

## 2. Pengertian Mediator

Pengertian mediator berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna

---

<sup>7</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lengkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm. 17

<sup>8</sup>. *Ibid*

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator yang diterangkan akan memberikan pengertian yang jelas apabila dijelaskan pengertiannya sebagaimana selanjutnya. Mediator berdasarkan ketentuan PERMA Mediasi memberikan definisi tentang mediator sebagai berikut: “Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

Mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain dari mereka yang bersengketa yang masuk ke dalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Kata “netral” selalu dikaitkan dengan kapasitas dan posisi seseorang mediator di antaranya kedudukan para pihak, lalu sepenting apakah sebenarnya kenetralan posisi mediator dalam proses mediasi? Jika dalam satu kasus ternyata para pihak sepakat untuk memilih seorang mediator yang masih terikat sanak famili dengan salah satu pihak apakah hal itu tetap tidak diperbolehkan? Sebenarnya jika kita simak fungsi dan peran mediator dalam proses mediasi, maka pengertian ‘netral’ lebih difokuskan pada proses penyelenggaraan yang seimbang/tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak semata-mata karena kapasitas pribadinya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak, walaupun itu tetap menjadi hal yang penting dan menentukan.<sup>9</sup>

### 3. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama mempunyai dasar hukum.

Dasar hukumnya adalah:

---

<sup>9</sup> D.Y. Witanto, *Op cit*, hlm. 88

- a. Aleneas 4 Pancasila, berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pasal 130 HIR/154 RBg.
  - 1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memerdamaikan mereka itu.
  - 2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 3 menentukan: Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Selain itu Pasal 4 Ayat (2) menentukan: Ketentuan Ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.
- d. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
- e. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



- (65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (82) (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.  
 (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- f. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
- g. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
4. Fungsi Mediator

Dilaksanakan mediasi, maka mediator mempunyai fungsi sebagai:

Pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya, disebutkan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa: "The mediator has no power to ipose a decision on the parties". Hal serupa juga diungkapkan oleh Mark E. Roszkowsky yang menyebutkan bahwa "A mediator generally has no power to impose a resolution". yang artinya di dalam penyelesaian sengketa para pihaklah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan penyelesaiannya.<sup>10</sup>

#### 5. Syarat Menjadi Mediator

PERMA Mediasi memberikan ketentuan untuk menjadi mediator dalam menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki "sertifikat Mediator" yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI ( Pasal 13 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016i). Dikecualikan dari ketentua di atas, jika dalam wilayah

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan ahmad Yani, *Hukum Arbrtase*, Jakarta, Raja Grafindo Husada, 2000, hlm. 33

hukum pengadilan yang bersangkutan tidak terdapat Hakim, Advokat, Akademisi Hukum atau profesi bukan hukum lainnya yang memiliki sertifikat mediator, maka Hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (. Pasal 13 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016i).

Persyaratan yang lain:

1. Keberadaan Mediator disetujui oleh kedua belah pihak
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial
5. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya<sup>11</sup>
6. Kemampuan personal seorang mediator

Bahwa pengertian “netral” bukan hanya karena subyeknya tidak memiliki kepentingan tertentu dengan salah satu pihak. Netral dapat diartikan juga mampu memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada para pihak. Perlakuan yang tidak memihak dalam mendorong partisipasi para pihak harus ditunjukkan oleh mediator ketika sedang mengelola sebuah perundingan. Antusiasme para pihak akan terganggu jika dalam proses perundingan ditemukan perlakuan yang tidak adil atau terkesan hendak menguntungkan salah satu pihak<sup>12</sup>.

Mediator harus memosisikan diri sebagai pemacu semangat, pengendali keadaan dan mengatur siasat untuk dapat menggiring semangat para pihak menuju proses interaksi timbal balik dalam membangun kesepakatan. Ketika para pihak sudah menemukan formasi yang sesuai dengan kehendak mereka, maka mediator harus melepaskan kendalinya dan memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mengeksplorasi kepentingannya masing-masing. Dalam proses tawar-menawar dan saling mengajukan konsep, mediator dapat berperan sebagai pemegang kendali proses (*rule of the game*) layaknya seorang wasit dalam sebuah pertandingan.<sup>13</sup>

Kemampuan-kemampuan yang lainnya adalah:

1. Membangun kepercayaan

---

<sup>11</sup> Syahrizal Abbas, *Op cit*, hlm. 64 - 65

<sup>12</sup> D.Y. Witanto, *Op cit*, hlm. 90

<sup>13</sup> *Ibid*

Kemampuan ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, berupa berbedanya kepentingan. Seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak ke arah suatu konsensus.

2. . Tidak mempunyai kepentingan  
Mediator tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap penyelesaian sengketa. Mediator semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada masyarakat (sosial). Mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, mengingat setiap manusia secara fithra ingin bebas dari konflik dan persengketaan. Sifat adil yang diberikan mempersilahkan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan persoalan. Mediator tidak melakukan tindakan atau ucapan yang berdampak pada perasaan tidak *fair* dari salah satu pihak.
3. Memiliki sikap empati  
Mediator memiliki peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak, oleh sebab itu berusaha sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa. Mediator menyekinkan para pihak bahwa setiap sengketa pasti dapat diselesaikan bila kedua pihak sama-sama bersedia melakukan negosiasi guna menemukan jalan pemecahannya. Dan sikap saling penting adalah sikap saling bantu membantu dengan tulus.
4. Sikap bukan seorang hakim  
Hakim memutus perkara berdasarkan fakta-fakta pembuktian hukum. Mediator hanyalah menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa. Mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang benar dan pihak satunya yang salah tetapi sama-sama menelusuri akar penyebab persengketaan, memetakan kepentingan para pihak dan meminta para pihak memikirkan solusi-solusi alternatif serta menyakinkan para pihak secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa.
5. Memberikan reaksi positif  
Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat pada pernyataan para pihak, tetapi harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apapun dari para pihak. Hal tersebut agar para pihak merasa nyaman dalam proses mediasi karena setiap pendapat dan pernyataan perlu dihargai oleh mediator.
6. Memiliki komunikasi yang baik, jelas, dan teratur.  
Mediator menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai tidak menimbulkan ambiguitas dan membuka salah tafsir dari kedua belah pihak. Jika bahasa yang keliru akan membawa kesulitan bagi dirinya dan para pihak dalam menjalani proses mediasi lebih lanjut.
7. Menjaga hubungan dan menciptakan pendekatan

Sikap yang demikian biasanya lahir dari keluwesannya bergaul dalam kehidupan sosial.<sup>14</sup>

Mediator di samping memiliki kemampuan seperti di atas, perlu kemampuan yang lain, misalnya memiliki dan sifat berkarakter yang baik (etika baik) akan memberikan suatu kepercayaan lebih pada para pihak yang bermediasi. Kemampuan teknis di lapangan tidak menjamin adanya kenetralan dalam menangani mediasi. Mediasi memerlukan penyelenggaraan yang baik dari mediator.. Mediasi memerlukan hati dan pikiran yang bersih. Hati yang bersih akan memberikan kepengarahan yang netral, apalagi didukung dengan pikiran yang hanya mempunyai fungsi dan peran sebagai mediasi murni atau tidak macam-macam.

Sebagaimana diterangkan dalam latar belakang masalah, bahwa permasalahan sengketa perkara di Pengadilan Agama mempunyai karakteristik sendiri dibandingkan dengan peradilan yang lain. Karena Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam hal yang berhubungan hukum materiil Islam (*syariah*). Kemampuan mediator juga ditunjang dengan kemampuan sebagai penasehat agama. Hal yang demikian maupun tidak terpengaruh dari esensi seorang mediator dari persyaratannya, namun dengan demikian sangatlah penting karena orang Islam Indonesia masih suka dan memakai peran seorang ahli agama sebagai figur masyarakat untuk dimintai penyelesaian suatu sengketa perkara yang dimiliki.

Ketiga dari kemampuan akan berdampak positif bagi seorang mediator demi perannya dalam menyelesaikan sengketa perkara dari para pihak. Kemampuan

---

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Op cit*, hlm. 60 - 64

tersebut harus dimiliki mediator yang akan memberikan keuntungan sendiri. Mediator yang demikian akan mudah dan cepat mengatasi tugasnya. Lagi-lagi kepercayaan dari pihak-pihak yang berkara yang demikian akan memberikan penyelesaian yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang berperkara dengan suatu penjelasan dari mediator yang membanggakan.

### **C. Penyelesaian Sengketa di Proses Mediasi**

#### **1. Pertumbuhan Penduduk di Indonesia**

Indonesia sudah dikenal dunia dengan penduduknya yang banyak nomor 5 (lima) di dunia dan di atasnya adalah Cina, India, Amerika Serikat, dan Rusia. Tidak heran jika nama Indonesia di mata dunia sudah bukan negara yang asing lagi. Republik Indonesia sendiri merupakan negara yang besar. Tak hanya dari segi wilayahnya saja, tapi juga dari budaya, ekosistem sampai suku bangsanya. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar yakni tahun 2016 yaitu 259.281.096 jiwa. Jumlahnya terus meningkat bukan? Selain itu bandingkan lagi dengan jumlah penduduk Indonesia 2017 yakni 262,594,708 jiwa. tahun 2018 mencapai lebih dari 266. 927.712 jiwa. Kenaikan total penduduk yang ada di Indonesia tiap tahun bukan hanya angka ribuan saja, tapi bahkan mencapai angka jutaan. Tidak heran jika Indonesia kian padat saja. Jumlah penduduk Indonesia dari total 266.927.712 jiwa yang ada di Indonesia di tahun 2018 ini, sebanyak 133.084.082 jiwa adalah berjenis kelamin laki-laki dan 133.842.630 jiwa adalah perempuan. Untuk persentasenya yakni 49,9% penduduk Indonesia adalah laki-laki dan 50,1% adalah perempuan.

Angka pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia 2016, 2017 dan 2018 terus mengalami peningkatan yang signifikan.<sup>15</sup>

Informasi terkait jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia yang paling update yakni sampai tahun 2018 ini. Dengan memakai index data dari total penduduk dan juga presentasi peningkatannya dari tahun sebelumnya, maka akan bisa dihitung kisaran total penduduk di tahun mendatang. Dengan metode penghitungan ekstrapolasi, maka jumlah penduduk Indonesia 2019 diperkirakan bisa mencapai 270 juta jiwa lebih sehingga pasti makin padat.<sup>16</sup>

Sebagai gambaran perincian jumlah penduduk 34 Provinsi di Indonesia 2019 (Tabel Data Daftar Perkiraan Tahun 2019) untuk jumlah penduduk tahun 2018:

No	Nama Provinsi	Jumlah Penduduk
1.	Daerah Istimewa Aceh ( DIA ).	5,1 juta jiwa.
2.	Sumatra Utara ( Sumut ).	14,1 juta jiwa.
3.	Sumatra Barat ( Sumbar ).	5,2 juta jiwa.

<sup>15</sup> <http://wikipintar.com/jumlah-penduduk-indonesia/> hari Rabu tgl 12 Februari 2020, jam 17.30 WIB

<sup>16</sup> *Ibid*

4.	Sumatra Selatan ( Sumsel ).	8,1 juta jiwa.
5.	Riau.	6,4 juta jiwa.
6.	Kepulauan Riau ( Kepri ).	1,9 juta jiwa.
7.	Bengkulu.	1,9 juta jiwa.
8.	Jambi.	3,4 juta jiwa.
9.	Lampung.	8,2 juta jiwa.
10.	Kepulauan Bangka Belitung ( Kep Babel ).	1,4 juta jiwa.
	Total Penduduk di Pulau Sumatra	55.700.000
11.	Banten.	11,9 juta jiwa.
12.	Daerah Khusus Ibukota ( DKI ) Jakarta.	10,2 juta jiwa.
13.	Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ).	3,7 juta jiwa.
14.	Jawa Barat ( Jabar ).	46,8 juta jiwa.
15.	Jawa Tengah ( Jateng ).	33,8 juta jiwa.

16.	Jawa Timur ( Jatim ).	38,9 juta jiwa.
	Total Jumlah Penduduk di Pulau Jawa 2017	145.200.000
17.	Bali.	4,2 juta jiwa.
18.	Nusa Tenggara Barat ( NTB ).	4,8 juta jiwa.
19.	Nusa Tenggara Timur ( NTT ).	5,1 juta jiwa.
	Total Jumlah Penduduk di Kepulauan Nusa Tenggara	14.100.000
20.	Kalimantan Barat ( Kalbar ).	4,8 juta jiwa.
21.	Kalimantan Selatan ( Kalsel ).	2,5 juta jiwa.
22.	Kalimantan Tengah ( Kalteng ).	3,9 juta jiwa.
23.	Kalimantan Timur ( Kaltim ).	4,1 juta jiwa.
24.	Kalimantan Utara ( Kaltara ).	650 ribu jiwa.
	Total Jumlah Penduduk di Pulau Kalimantan	15.950.000
25.	Gorontalo.	1,2 juta jiwa.



26.	Sulawesi Utara ( Sulut ).	2,4 juta jiwa.
27.	Sulawesi Tengah ( Sulteng ).	2,9 juta jiwa.
28.	Sulawesi Barat ( Sulbar ).	1,3 juta jiwa.
29.	Sulawesi Tenggara ( Sultra ).	2,5 juta jiwa.
30.	Sulawesi Selatan ( Sulsel ).	8,6 juta jiwa.
	Total Jumlah Penduduk di Pulau Sulawesi	18.900.000
31.	Maluku.	1,7 juta jiwa.
32.	Maluku Utara ( Malut ).	1,2 juta jiwa.
	Total Jumlah Penduduk di Kepulauan Maluku	2.900.000
33.	Papua.	3,2 juta jiwa.
34.	Papua Barat.	880 ribu jiwa.
	Total Jumlah Penduduk di Pulau Papua	4.080.000
	Perkiraan Total Jumlah penduduk Indonesia 2018	260 juta jiwa.

Hal tersebut bukti rincian penduduk Indonesia yang sebenarnya.<sup>17</sup>

## 2. Jumlah Penduduk Indonesia Yang Beragama Islam

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 270.626.000 orang. Jumlah yang begitu besar untuk ukuran dunia, karena menempati urutan ke 5 (lima) dunia dan di Asia Tenggara penduduk Indonesia merupakan yang terbesar. Bukan hanya Indonesia memiliki penduduk yang besar akan tetapi penganut agama Islam terbesar dan di dunia mengalahkan negara jazirah Arabiyah sebagai negara yang melahirkan agama Islam. Indonesia sebagai penduduk beragama Islam terbesar pada tahun 2018 yaitu mencapai 222.454.572.<sup>18</sup>

## 3, Jumlah Perkara Perceraian di Indonesia

Secara *Des Sollen* Pernikahan merupakan ikatan yang sakral yang diharapkan setiap orang hanya melakukan pernikahan sekali sampai meninggal dunia. Namun, dalam tingkatan *das sein* lain persoalannya. Adanya badai yang berupa perselisihan atau pertengkaran rumah tangga acapkali tak terhindarkan sehingga mahligai rumah tangga harus terhempas dan untuk menyelesaikan dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama..

Angka perceraian berdasarkan data dari Dirjen Peradilan Agama, Mahkamah Agung pada periode 2011-2016 perceraian di Indonesia trennya meningkat, dari 344.237 perceraian pada tahun 2014 naik menjadi 365.633 perceraian

---

<sup>17</sup> <https://www.dilut.com/jumlah-penduduk-provinsi-di-indonesia/> Hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, jam 17.35 WIB

<sup>18</sup> <https://www.afrid-fransisco.id/2019/07/populasi-agama-di-indonesia-jumlah.html>, hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, jam 17.47 WIB

di tahun 2016. Rata-rata perceraian naik 3 persen pertahunnya. Jumlah perkara perceraian merupakan komulatif dari cerai gugat dan cerai talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

Berdasarkan data yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/4/2019), sebanyak sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. Jumlah di atas merupakan perceraian yang dilakukan atas dasar pernikahan pasangan muslim. Belum termasuk pasangan nonmuslim, yang melakukan perceraian di pengadilan umum. Selain itu, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia juga memberikan dispensasi nikah sebanyak 13.251 permohonan. Dispensasi nikah diberikan bagi anak yang ingin menikah/umurnya di bawah yang dipersyaratkan UU Perkawinan (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki).<sup>20</sup>

#### 4. Penyelesaian sengketa perkara di proses mediasi

Penyelesaian sengketa perkara perdata di Pengadilan sebagaimana yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan alasan yang terdapat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sering diibaratkan dengan adanya menang dan kalah pada kedua belah pihak. Hal tersebut

---

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Statistik Indonesia 2017, BPS)

<sup>20</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>, hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, jam 17.55 WIB

mengakibatkan adanya permusuhan diantara keduanya, biasanya yang menang akan menunjukkan kebanggaan sedangkan yang kalah adanya suatu kerugian.

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dalam proses persidangan akan banyak memakan atau menyita waktu, tenaga, pikiran, dan keuangan, yang semuanya akan sulit untuk dinilai dengan semacam kehilangan materi. Selain itu hampir setiap tahapan menghabiskan biaya. Bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Pemohon harus mengeluarkan uang panjar dahulu untuk membiayai proses persidangan

Pengajuan gugatan/permohonan dengan mengeluarkan biaya untuk membayar panjar lebih dahulu agar uraian yang berupa panjar merupakuk dapat perkaranya diproses melalui persidangan. Pembayaran berupa panjar agar perkaranya dapat dip roses di persidangan karena merupakan perintah undang-undang dengan kata tidak ada biaaya maka tidak ada perkara. Hal tersebut bertujuan bagi Penggugat/pemohon dengan menghasilkan harapan gugatannya/permohonannya berujung dengan suatu kemenangan. Jika gugatannya/permohonannya mampu dibuktikan di hadapan Hakim mungkin akan dimenangkan. Apabila gugatan/permohonan tidak dapat dibuktikan maka dianggap tidak beralasan sehingga akan ditolak. Dengan ditolak gugatan/permohonannya, maka Pengggat/Pemohon mengalami kerugian sejumlah uang panjar yang telah dipakai sebagai ongkos berjalannya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR/192 Ayat (1)

RBg. Yang berbunyi:” barang siapa yang dinyatakan kalah, maka dia harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dari proses persidangan yang dilakukan”.

Kesadaran tentang sulitnya memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berperkara dengan standart menang atau kalah (*win or loss*) sebenarnya telah dipikirkan pengambil kebijakan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) tetapi belum memberi hasil yang maksimal. Dalam penyelesaian secara pengadilan, sengketa yang berbasis sentimen dan dendam pribadi sering tidak sanggup diselesaikan dengan pendekatan hukum, bahkan dengan hasil akhir yang bersifat menang dan kalah pada kenyataannya justru semakin menumbuhkan rasa dendam bagi pihak yang dinyatakan kalah. Sehingga memicu untuk terus melakukan upaya/tindakan pembalasan atas kekalahannya, baik dengan cara-cara legal dengan mengajukan upaya hukum maupun secara non legal. Persoalan dendam pasca penjatuhan putusan, bahkan lebih rumit dibanding dengan persoalan pokoknya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan tercipta konflik baru yang sifatnya lebih kompleks.

#### 5. Azas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada Peradilan Agama

Peradilan dengan berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan: peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan” dijabarkan seperti di bawah ini,

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa perkara di pengadilan, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan

mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata Peradilan Agama. Tujuannya para pihak-pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu yang lama, namun cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa: Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, dan penilaian ahli., mediasi merupakan: salah satu Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator sebagai menampung aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non peradilan untuk menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikasi*)”, hal tersebut berdasarkan ketentuan, konsideran pada point (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>21</sup> Darmoko Yuti Witanto, *Beberapa Permasalahan Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan*, varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXV No 294 Mei 2010, hal. 70

## 6. Kesuksesan Bermediasi Kebahagiaan para Pihak,

Perkawinan merupakan fitrah manusia. Secara naluriah manusia akan memiliki ketertarikan antar lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadu sebuah hubungan yang benar dan manusiawi, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan suatu tujuan yang luhur dari perkawinan. Perjalanan kehidupan rumah tangga untuk menjalin hubungan perkawinan ada yang kandas artinya kekekalan yang diharapkan selama tujuan perkawinan tersebut tidak sampai, kenyataan berakhir dengan perceraian. Indonesia adalah negara hukum, sehingga perceraian yang dilakukan terhadap perkawinan yang kandas harus diajukan ke lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara perceraian.

Pertumbuhan manusia atau penduduk Indonesia yang semakin meningkat sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Penduduk yang mayoritas beragama Islam akan juga perceraian juga semakin meningkat. Meningkatnya angka perceraian yang telah disebutkan di atas menunjukkan mulai lunturnya nilai kesakralan yang terjadi pada pelaku perkawinan. Meningkatnya perceraian akan merubah pada secara keseluruhan yang berhubungan dengan Peradilan Agama. Keseluruhan tersebut

menyangkut personil Pegawai (Hakim, Kepaniteraan, Kesetariatan, dan Kejurusitaan), Peralatan, Gedung, dan lahan.

Perceraian yang meningkat tersebut akan dianggap menjadi wajar, dengan demikian semakin meningkat. Menghadapi hal tersebut menjadikan hakim untuk bekerja semakin berat, apalagi untuk hakim di Pengadilan Agama yang jumlahnya tidak seimbang antara ketersediaan hakim dengan banyaknya perkara. Untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut solusi yang terbaik adalah dengan mengefektifkan mediasi melalui pelatihan mediator agar menjadi mediator yang keprofesionalan dalam melakukan mediasi.

Perceraian juga memberikan permasalahan kepada pelaku pencari keadilan hukum (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat). Permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah memakan waktu, pikiran, dan pembiayaan. Waktu yang tidak selesai satu kali sidang karena tahapan-tahapan yang harus dilalui, pikiran yang tidak tenang, dan biaya yang dikeluarkan, semuanya tidak menyenangkan para pihak akan tetapi tetap harus dijalankan.

Peradilan Agama memiliki azas beracara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketiga hal yang ada di azas tersebut merupakan solusi terbaik untuk mengatasi hambatan yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan Pasal 30 HIR/154 RBg. dan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan terakhir PERMA No. 1 Tahun 2016 keharusan Pengadilan Agama mengefektifkan persidangan pertama mengarah kepada perdamaian kalau dapat diselesaikan di tahapan persidangan pertama. Selanjutnya



ketingkat Mediator yang harus jelas, jangan sampai hanya melakukan mediasi setengah-setengah artinya tidak tuntas. Akibat hal tersebut fungsi Mediator tidak berfungsi secara sempurna. Hal tersebut berlanjut ke tahapan sidang yang tidak seperti azas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ditingkat mediasi yang dilakukan mediator, yang dihasilkan harus 2 (dua):

1. Seluruh atau sebagian selesai di tingkat mediasi ,
2. Singkat di tingkat pemeriksaan pengadilan;

Selesai atau sebagian di tingkat mediasi, maksudnya Mediator yang menyelesaikan mempunyai keahlian tertentu dalam melaksanakan mediasi yang profesional. Keahlian yang di miliki harus di fungsikan dengan peran yang baik yang dapat menyelesaikan secara keseluruhan atau sebagian. Keberhasilan baik secara keseluruhan atau sebagian dapat membantu peran hakim dalam menyelesaikan perkara yang ditangani dan juga mengurangi tumpukan perkara pada suatu pengadilan.

Keprofesionalannya mempunyai kemampuan salah satunya tentang dalil hukum agama berupa al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad karena yang berperkara adalah bergama Islam yang masih percaya penuh dengan dalil-dalilnya, sebagaimana pendapat Mohammed Abu Nimer menyakini: "Islam sebagai agama telah meletakkan prinsip dan nilai damai dalam al-Qur'an. Para prktisi muslim telah menjadikan kerangka kerja Islam dalam menyelesaikan berbagai sengketa."<sup>22</sup> Sedangkan George

---

<sup>22</sup> Mohammed Abu Nimer, *Nonviolence and Piece Building in Islam: The Theory and Prctice*, (Florida:University of Florida, 2003), hlm 48

E. Irani dan Nathan C. Funk menemukan sejumlah nilai dan prinsip damai dalam al-Qur'an yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip tersebut antara lain: "keadilan, kesamaan, universal dan martabat manusia, penguatan sosial dengan berbuat baik, empati dan menaruh perhatian terhadap orang lain".<sup>23</sup>

Mediator berdasarkan di atas sebaiknya mempunyai dua kemampuan keilmuan yang harus dikuasai untuk diterapkan dalam proses mediasi berupa pemahaman dalam agama Islam (al-Qur'an dan Al-Hadits) dikarenakan yang berperkara adalah orang-orang beragama Islam yang berprinsip adanya kegembiraan terhadap permasalahannya yang diselesaikan secara hukum Islam yang mengandung pahaala dan dosa. Kedua faham pada hukum prosedur penyelesaian mediasi di pengadilan agar tidak salah arah untuk mencapai tujuan damai.

Singkat di tingkat pemeriksaan pengadilan, maksudnya ketika di tingkat mediator belum selesai dan dilanjutkan ketingkat pemeriksaan pengadilan, maka hasilnya dari mediator telah memberikan keberhasilan yang sisanya persoalan para pihak diselesaikan di pengadilan tidak seperti persidangan tanpa melalui mediasi. Dalam pemeriksaan hakim, hanya yang diperiksa yang belum disepakati di tingkat mediasi. Dengan demikian perkara yang dilakukan oleh para pihak tidak berlarut-larut.

Kedua hasil yang di capai oleh mediator sebagai garda utama yang dapat diselesaikan di tingkat mediasi dan singkat di tahapan pemeriksaan sidang

---

<sup>23</sup> George E. Irani dan Nathan C. Funk, "*Ritual of Reconciliation: Arab Islamic Perspective*" dalam Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk dan Ayce Kadayifsi, New York: University Press of America, 2007, hlm. 3

menjadikan harapan peraturan perundang-undang dengan telah menemui jalan keberhasilan. Keberhasilan yang sesuai dengan bercara dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan memberikan dampak baik berupa kebahagiaan bagi pelaku yang berperkara, Mediator, dan masyarakat umumnya. Sepotong-potong azas bercara tersebut yang dihasilkan Mediator akan tidak menjadi kebahagiaan khususnya bagi para pihak mencari keadilan hukum. Kebahagiaan yang keseluruhan yang harus ditegakkan oleh mediator dengan kebahagiaan tersebut peradilan akan dikatakan sukses

#### 7. Format dan Isi Akta Perdamaian.

Format dan isi akta perdamaian perlu tahu dan ini sangat penting. format dan isi disesuaikan dengan surat gugatan/permohonan pada urutan alasan tuntutan materilnya. Ketidakteraturan dalam format dan mengisi dalam akta perdamaian maka dapat menghasilkan ketidakteraturan permintaan sehingga dilihat dirasa tidak pas. Perceraian disertai adanya tuntutan (konvensi dan rekonvensi) misal tuntutan pemeliharaan anak dan biaya pemeliharannya dan seterusnya, maka dalam format dan isi di akte perdamaian sama dengan apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan. Jangan sampai permasalahan anak di dahulukan kemudian masalah perceraian dan seterusnya. Tertib hukum dalam mengisi di akte perdamaian akan memberikan kesan profesional di dalam memahami hukum.

#### D. Penutup

Mediator sebagai Garda Utama dalam Mempercepat Menyelesaikan Perkara di Peradilan Agama, seharusnya:

1. Mempunyai pengetahuan hukum umum dan hukum agama Islam
2. Adanya persesuaian antara format dan isi gugatan/permohonan dengan format dan isi akta perdamaian

#### Daftar Bacaan

1. D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lengkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta, 2011
2. Darmoko Yuti Witanto, *Beberapa Permasalahan Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan*, varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXV No 294 Mei 2010
3. Gatot Sumasono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
4. George E. Irani dan Nathan C. Funk, “*Ritual of Reconciliation: Arab Islamic Perspective*” dalam Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk dan Ayce Kadayifsi, New York: University Press of America, 2007
5. Gunawan Widjaja dan ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, Raja Grafindo Husada, 2000
6. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke 4 Sinar Grafika, Jakarta, 2006
7. Mahkamah Agung RI, *Mediasi Dan Perdamaian*, Jakarta, 2994
8. Mohammed Abu Nimer, *Nonviolence and Piece Building in Islam: The Theory and Prctice*, (Florida:University of Florida, 2003)
9. Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009
10. <https://www.dilut.com/jumlah-penduduk-provinsi-di-indonesia/> Hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, jam 17.35 WIB
11. <https://www.afrid-fransisco.id/2019/07/populasi-agama-di-indonesia-jumlah.html>, hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, jam 17.47 WIB
12. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Statistik Indonesia 2017, BPS) <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesiasepanjang-2018>, hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, jam 17.55 WIB

